



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 22 /KPTS / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POKJA PROFIL DESA TAHUN 2017

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang : a. bahwa profil desa sangat penting sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pembangunan dan harus segera diselesaikan;
- b. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan pada huruf a. maka Kepala Desa Pulutan perlu membentuk Tim Pokja Profil Desa Tahun 2017;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pemerintah Desa perlu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Pembentukan Tim Pokja Profil Desa Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten

Gunungkidul;

9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama personalia Tim Pokja Profil Desa Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Profil Desa sebagaimana pada dictum KESATU sebagaimana Terlampir Dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 14 April 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wonosari;
2. BPD Desa Pulutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 22 / KPTS/2017.

TENTANG SUSUNAN TIM POKJA PROFIL DESA TAHUN 2017

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Tri Untaro	Penanggungjawab	Kades
2	Heri Kurniawan, S.IP	Ketua	Sekdes
4	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris	Kabag Pembangunan
5	Nasikah Dwi Yanti	Anggota	Kabag Kesra
7	Y Ineka Lintang	Anggota	Kaur Keuangan
8	Y Sunaryati	Anggota	Kaur Perencanaan
9	Trisno Edi Saputro	Anggota	Sttaf perangkat Desa
10	Th. Warsiti	Anggota	Kader
11	Indah Rastiwi	Anggota	Kader
12	Puji Fiandani	Anggota	Kader
13	Jarmani	Anggota	Kader
14	Tulasmi	Anggota	Kader
15	Dwi Fitri Fajaryani	Anggota	Kader
16	Marsilah	Anggota	Kader
17	Mukijem	Anggota	Kader
18	Muryati	Anggota	Kader

Pulutan, 14 April 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO